



PUTUSAN

Nomor 7344 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SIELLA OKTAVIANE PUTRI binti**
Almarhum ASEP RIDWAN;

Tempat Lahir : Sumedang;

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/23 Oktober 2003;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Bojongjati RT.002 RW.001,
Kelurahan/ Desa Tarikolot, Kecamatan
Jatinunggal, Kabupaten Sumedang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 24 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang tanggal 17 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIELLA OKTAVIANE PUTRI binti Almarhum ASEP RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 7344 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIELLA OKTAVIANE PUTRI binti Almarhum ASEP RIDWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Lapas Sumedang;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) *handphone* merek Iphone 11 dengan IMEI 356798118927663, warna Kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. akun Email; siellaoktaviani@gmail.com dengan *password*: @oktober003;
 3. *Screenshot* akun dana atas nama SIELLA OKTAVIANE PUTRI;
 4. *Screenshot* akun instagram atas nama Siellacibef23;
 5. *Screenshot* Instastory Instagram atas nama Siellacibef23 perihal Situs Judi Online INDOSULTA88;
 6. Link/tautan situs judi online INDOSULTA88 yang tertaut di Instagram atas nama Siellacibef23 dengan *password*: tipidter02# dengan link:
[tinyurl.com/siellacibef23IDS88/https://indosultan88.work/home?register&ref=Siella23&fbclid=PAAaYIQmN9KwPmU7SPlezR2YDHSp99sCrFm26lxBPGupUxXIJsQBpwYWuCus_aem_AaqVAJ3iBk_ozNsGnoyzfow60nLyAvO1g7xA71U9Xx_3Lm6FZHXbP15uNLU28MNYusc](https://indosultan88.work/home?register&ref=Siella23&fbclid=PAAaYIQmN9KwPmU7SPlezR2YDHSp99sCrFm26lxBPGupUxXIJsQBpwYWuCus_aem_AaqVAJ3iBk_ozNsGnoyzfow60nLyAvO1g7xA71U9Xx_3Lm6FZHXbP15uNLU28MNYusc) yang di *export* ke dalam bentuk Flashdisk.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 7344 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 20/Pid.Sus/ 2024/PN Smd tanggal 18 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIELLA OKTAVIANE binti ASEP RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 11 dengan IMEI 356798118927663, warna Kuning;
Dirampas untuk Negara;
 2. 1 (satu) Akun Email; siellaoktaviani@gmail.com dengan *password*: @oktober003;
 3. 1 (satu) lembar *screenshot* akun dana atas nama SIELLA OKTAVIANE PUTRI;
 4. 1 (satu) *screenshot* akun instagram atas nama Siellacibef23;
 5. 7 (tujuh) lembar *screenshot* Instastory Instagram atas nama Siellacibef23 perihal Situs Judi Online INDOSULTA88;
 6. 1 (satu) buah Link/tautan situs judi online INDOSULTA88 yang tertaut di Instagram atas nama Siellacibef23 dengan *password*: tipidter02# dengan link:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 7344 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[tinyurl.com/siellacibef23IDS88/https://indosultan88.work/home?register&ref=Siella23&fbclid=PAAaYIQmN9KwPmU7SPleZr2YDHSp99sCrFm26lxBPGupUxXIJsQBpwYWuCus_aem_AaqVAJ3iBk_ozNsGnoyzf0w60nLyAvO1g7xA71U9Xx_3Lm6FZHXbP15uNLU28MNYusc](https://indosultan88.work/home?register&ref=Siella23&fbclid=PAAaYIQmN9KwPmU7SPleZr2YDHSp99sCrFm26lxBPGupUxXIJsQBpwYWuCus_aem_AaqVAJ3iBk_ozNsGnoyzf0w60nLyAvO1g7xA71U9Xx_3Lm6FZHXbP15uNLU28MNYusc) yang di *export* ke dalam bentuk *flashdisk*;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 158/PID SUS/ 2024/PT BDG tanggal 27 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumedang 20/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 18 April 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan lamanya masa percobaan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SIELLA OKTAVIANE binti ASEP RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 11 dengan IMEI 356798118927663, warna Kuning;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 7344 K/Pid.Sus/2024



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Akun Email: siellaoktaviani@gmail.com dengan password: @oktober003;
- 1 (satu) lembar *screenshot* akun dana atas nama SIELLA OKTAVIANE PUTRI;
- 1 (satu) *screenshot* akun instagram atas nama Siellacibef23;
- 7 (tujuh) lembar *screenshot* Instastory Instagram atas nama Siellacibef23 perihal Situs Judi Online INDOSULTA88;
- 1 (satu) buah Link/tautan situs judi online INDOSULTA88 yang tertaut di Instagram atas nama Siellacibef23 dengan password: link tipidter02# dengan tinyurl.com/siellacibef23IDS88/https://indosultan88.work/home?register&ref=Siella23&fbclid=PAaAYlQmN9KwPmU7SPlezR2YDHSp99CrFm26lxBPGupUxXIJsQBpwYWuCus_aem_AaqVAJ3iBk_ozNsGnoyzf0w60nLyAvO1g7xA71U9Xx_3Lm6FZXbP15uNLU28MNYusc yang di export ke dalam bentuk *flashdisk*;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid.Sus/2024/PN Smd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 11 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 7344 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang tanggal 30 Mei 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 11 Juni 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa faktanya Terdakwa telah mempromosikan permainan judi online di Situs INDOSULTA88 kepada masyarakat/publik melalui Instagram milik Terdakwa atas nama *siellacibef23* tanpa seizin pejabat yang berwenang dengan cara dalam 1 (satu) hari Terdakwa memposting konten perjudian online tersebut sebanyak 2 (dua) kali di instastory media sosial Instagram milik Terdakwa yang mana bahan untuk postingan situs judi online tersebut sudah disiapkan dan tinggal memposting saja dan Terdakwa akan mendapatkan bayaran dari mempromosikan situs judi online tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka *judex facti*

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 7344 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat karena perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, tidak melampaui wewenangnyanya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 7344 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Abdul Affandi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Noor Edi Yono, S.H., M.H.
ttd.
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Abdul Affandi, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001